

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP – PEMILIHAN KOTA SINGKAWANG

2024

KPT 315 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA NOMOR 315 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 2279/PL.02.1-BA/6172/2/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Singkawang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.7 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 799 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Singkawang No. 221 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Singkawang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 September 2024.
 - Lamp. : 1 hlm.